



**BUPATI BANTUL**

**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**

**NOMOR 208 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AGROPOLITAN  
KABUPATEN BANTUL**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan yang sinergis dalam pengembangan kawasan agropolitan perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja Agropolitan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 113B Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 144/OT.210/A/V/2002 perihal Pengembangan Kawasan Agropolitan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Agropolitan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merumuskan program pengembangan agropolitan Kabupaten Bantul;
  - b. membuat master plan kawasan agropolitan;
  - c. mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi untuk pengembangan kawasan agropolitan;
  - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
  - e. memberikan pelayanan informasi dan membantu pemecahan masalah serta cara tindak lanjut kepada instansi terkait dalam program kawasan agropolitan; dan
  - f. melakukan monitoring dan pelaporan secara berkala.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Agropolitan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan atau sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Mei 2011.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Agustus 2011

**BUPATI BANTUL,**  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Bappeda Provinsi DIY;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Provinsi DIY;
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul;
12. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**

**Penata Tingkat I (III/d)**

**NIP.196402191986031023**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 208 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AGROPOLITAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2011

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penanggungjawab	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul	
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul</li><li>2. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bantul</li><li>3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul</li><li>4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul</li><li>5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul</li><li>6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul</li><li>7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul</li><li>8. Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda. Kab. Bantul</li><li>9. Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kab. Bantul.</li></ol>	
5.	Sekretariat	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul	

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI